

RENSTRA 2020-2024

RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS 1 B



JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK

website: http://www.pn-demak.go.id TELP. (0291) 685771

email: pn-demak@mail.com FAX. (0291) 686100

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020-2024.

Rencana trategis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana pada Bab V Pasal 15 Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Tahun 2020-2024. merupakan gambaran dari rencana kinerja Pengadilan Negeri Demak dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya rencana strategis (Renstra) ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan serta akuntabel di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, selain itu Renstra ini diharapkan pula dapat menunjang percepatan terwujudnya badan peradilan yang agung sebagaimana telah digariskan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih dan pemikiran dalam menyusun Renstra ini. semoga Allah SWT memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Demak, Januari 2020 Ketua Pengadilan Negeri Demak,

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH,MH NIP. 19690324 199603.1.003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
1. Kekuatan <i>(strength)</i>	2
2. Kelemahan (weakness)	2
3. Peluang (opportunities)	3
4. Tantangan yang dihadapi (trhreats)	5
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	7
A. Visi	7
B. Misi	7
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
D. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
E. Program dan Kegiatan1	0
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1	1
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	
Tugas Teknis Lainnya 1	1
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	
Aparatur 1	1
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1	2
1. Peningkatan Kinerja1	2
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2
BAB IV PENUTUP 1	4
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020 – 2024	

2. SK TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik di bidang administrasi, organisasi, perencanaan maupun keuangan.

Pengadilan Negeri Demak sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Demak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut harus menyusun rencana strategis yang tepat agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Demak. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam program kerja dan akan diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini nantinya akan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana dengan memperhitungkan perkembangan Pengadilan Negeri Demak, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sebagai variable strategis.

Keseluruhan rencana strategis Pengadilan Negeri Demak dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung percepatan tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu untuk terciptanya badan peradilan Indonesia yang agung.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan (strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan termasuk hal-hal yang dikembangkan kemudian, hal itu mencakup:

- a. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B selaku Pengadilan Tingkat Pertama, meliputi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- b. Sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Kabupaten Demak.
- c. Memiliki hubungan baik dengan lembaga maupun institusi penegak hukum yang lain.
- d. Adanya semangat yang tinggi dari seluruh Pegawai dalam meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja
- e. Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mempunyai visi dan misi yang jelas dan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.
- f. Adanya dukungan anggaran dari APBN melalui DIPA.

2. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Demak dapat dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Dalam penanganan perkara pidana belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu yang disebabkan adanya keterkaitan dengan Institusi Penegak Hukum yang lain seperti Penuntut Umum yang datang ke Pengadilan setelah makan siang.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Demak.

- Belum tercukupinya kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja, antara lain kurangnya jumlah hakim, kurangnya tenaga staf atau aparatur, terutama yang menguasai teknologi informasi (computer).
- Kurangnya kesadaran sebagian aparatur akan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi negara dan sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Demak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Dengan kurangnya dukungan anggaran, sehingga berdampak pula pada kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi pelayanan.

3. Peluang (opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Telah memiliki sistem manajemen perkara berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi.
- Adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersifat terbuka, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dan informasi serta dalam menanggapi semua bentuk pengaduan yang berbasis teknologi informasi, serta telah menjalankan sistem pelayanan "one day service".
- Pengadilan Negeri Demak telah menerapkan sistem "one day minut", sehingga perkara-perkara yang diputus langsung dapat diperoleh salinan putusannya pada hari itu juga.
- Adanya Direktori Putusan Mahkamah Agung yang memudahkan para pihak untuk dapat mengunduh putusan di Pengadilan Negeri Demak yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam upaya hukum.
- Adanya website Pengadilan Negeri Demak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi

- lembaga, prosedur pelayanan dan persyaratan serta alur proses berperkara maupun standar operasional prosedur yang baku.
- Terdapat beberapa Perguruan Tinggi dengan jarak yang terjangkau yang dapat dijadikan sebagai media peningkatan ilmu pengetahuan dan profesionalitas bagi aparatur pengadilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivator dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Instansi lainnya, untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya aparatur.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B.
- Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja berupa SKP.
- Sudah tersedia sistem pengaduan masyarakat yang berbasis
 Teknologi Informasi.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Pengadilan Negeri Demak merupakan pengadilan yang telah terakreditasi dengan nilai "A" Excelen oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.
- Dan Pengadilan Negeri Demak juga telah Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Wilayah Bebas Koropsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP yang terhubung online secara nasional baik ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung RI.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B berupa Internet, Website Pengadilan Negeri Demak. Telah terpasang pula aplikasi sistem pengaduan, aplikasi informasi penanganan perkara, Aplikasi informasi biaya perkara, Aplikasi jadwal sidang, dan aplikasi pengingat jadwal sidang yang terhubung secara online kepada pengguna layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan maupun memperoleh informasi langsung dari sistem managemen perkara di Pengadilan Negeri Demak.

4. Tantangan yang dihadapi (threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Demak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan dengan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

Lambatnya Penuntut Umum menghadirkan terdakwa (tahanan) ke pengadilan untuk proses persidangan, menjadi problema yang membutuhkan penyelesaian segera, sehingga tidak merusak citra pengadilan yang terkesan lambat dalam memberikan pelayanan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Demak belum seluruhnya menghayati visi dan misi Pengadilan Negeri Demak.
- Masih ada beberapa aparatur yang belum menguasai teknologi informatika, khususnya dalam menjalankan beberapa aplikasi pendukung pelaksanaan administrasi.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

 Belum sepenuhnya berjalan dengan tertib sistem pengawasan dan pembinaan untuk mengontrol kinerja aparat peradilan pada masing-masing sub sistem.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

 Belum sepenuhnya aparatur menjalankan tertib administrasi dan manajemen peradilan berdasarkan kesadaran sendiri, akan tetapi masih membutuhkan kontrol dan pengawasan.

- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Rancangan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Demak kelas 1 B diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Demak merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak

Dengan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, maka Visi Pengadilan Negeri Demak adalah: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Demak yang Agung".

B. Misi

Misi Pengadilan Negeri Demak adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Adapun misi Pengadilan Negeri Demak juga harus selaras dengan misi Mahkamah Agung RI, sehingga Misi Pengadilan Negeri Demak adalah:

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Demak.
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada para pencari keadilan.

- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Demak.
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Demak.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dimana tujuan Pengadilan Negeri Demak tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Demak adalah:

- 1. Terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan dan terciptanya kepuasan bagi pengguna layanan.
- 2. Terjangkaunya keadilan yang diharapkan oleh setiap pencari keadilan.
- 3. Terciptanya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

D. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	BIDANG PERKARA	PERSEN- TASE
			Pdt Gugatan	100%
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perdata Permohonan	100%
			Pidana Cepat (Tilang)	100%
			Pidana Cepat (Tipiring)	100%
			Pidana Singkat	0%

				100%
			Pidana Biasa	
			Perdata Gugatan	78,65%
			Perdata Permohonan	95,1%
		b. Persentase perkara yang	Pidana Cepat	100%
		diselesaikan tepat	(Tilang) Pidana Cepat	100%
		waktu	(Tipiring)	0%
	Terwujudnya Proses		Pidana Singkat	
1	Peradilan yang Pasti,		Pidana Biasa	89,10%
	Transparan dan Akuntabel		Perdata Gugatan	20,83%
	Akuntaber		Perdata Permohonan	-30,33%
		c. Persentase	Pidana Cepat	0%
		penurunan sisa perkara:	(Tilang) Pidana Cepat	0%
		pomara.	(Tipiring)	0%
			Pidana Singkat	
			Pidana Biasa	-33,33%
			Banding Perdata	51%
		d. Persentase perkara yang	Banding Pidana	91,48%
			Kasasi Perdata	100%
		Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Kasasi Pidana	97,40%
			PK Perdata	100%
			PK Pidana	100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Pidana Anak	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan	92,13%
			Pidana Biasa	100%
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase isi	Pidana Anak	100%
2		putusan yang diterima oleh para	Pidana Cepat	Nihil
	Penyelesaian Perkara	pihak tepat waktu	Perdata Gugatan	100%
			Perdata Permohonan	100%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perdata Gugatan	1,43%
			Pidana Banding	100%
		c. Persentase berkas yang diajukan	Pidana Kasasi	100%
		Banding, Kasasi	Pidana PK	Nihil
		dan PK secara lengkap dan tepat	Perdata Banding	100%
		waktu	Perdata Kasasi	100%
			Perdata PK	100%
		d. Persentase perkara yang menarik perhatian	Pidana	100%
		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Perdata	100%
		a. Persentase perkara prodeo	Perdata	Nihil
		yang diselesaikan	Pidana	Nihil
	Maninalata	b. Persentase perkara yang	Perdata	Nihil
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan	diselesaikan di luar gedung pengadilan	Pidana	100%
	Terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan	Perdata	Nihil
	, ,		Pidana	100%
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	Perdata	100%

E. Program dan Kegiatan

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

- 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
- 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
- Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim secara tepat waktu
- 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Negeri Demak dibuat untuk mencapai sasaran strategis, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1. Mengikutsertakan Hakim dan/atau aparatur Pengadilan Negeri Demak untuk mengikuti diklat teknis yudisial maupun non yudisial.
- 2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
- Menindaklanjuti temuan ataupun hasil pengawasan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Aparatur pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja

Untuk mencapai peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, maka aspek yang paling utama untuk ditingkatkan adalah aspek peningkatan kinerja, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan yang tepat waktu, akuntabel dan berkeadilan. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, oleh karenanya proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, hanya akan dapat dicapai apabila pengadilan didukung oleh aparatur yang bersih, profesional serta beretos kerja yang tinggi serta manajemen yang transparan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah:

- Memberlakukan sistem karir dalam mekanisme promosi dan mutasi, sehingga promosi dan mutasi aparatur diselenggakan berdasarkan pola promosi dan mutasi yang berbasis kompetensi dan profesionalitas.
- Melakukan pengawasan yang intensif dan efektif, baik secara eksternal maupun internal. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, agar terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidang tugas masing-masing.
- Perlunya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 Memiliki standar pelayanan yang baku, agar pencari keadilan maupun petugas pelayanan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan secara tertib dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baku dan dijalankan secara tertib dan konsisten.
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Mempublikasikan secara tertib dan konsisten proses penanganan dan penyelesaian perkara atau pelayanan lainnya agar semua proses dapat berlangsung secara akuntabel dan transparan.

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B tahun 2020 - 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Rencana Strategi ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan terjadinya perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Rencana Strategi ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 - 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN 2 SK TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024

MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGI KINERJA 2020-2024

- Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 - 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 - 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan:					
peradilan yang pasti,	■ Perdata	100%	100%			
Transparan dan	■ Pidana	100%	100%			
Akutabel	b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
	■ Perdata	90%	90%			
	■ Pidana	90%	90%			
	c. Prosentase penurunan sisa perkara:					
	■ Perdata	20,83%	20,83%			
	■ Pidana	33,33%	33,33%			
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :	Pdt Pid	Pdt Pid			
	■ Banding	51% 91,48%	51% 91,48%			
	■ Kasasi	100% 97,40%	100% 97,40%			
	■ PK	100% 100%	100% 100%			
	e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan					
	Diversi.	100%	100%			
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	92,23%	92,23%			
Peningkatan efektivitas	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat					

pengelolaan	waktu.	100%	100%		
penyelesaian perkara.	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	1,43%	1,43%		
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi	100%	100%		
	dan PK lengkap dan tepat waktu.	100%	100%		
		100%	100%		
	 d. Persentase putusan perkara yang menarik perharian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. 	100%	100%		
Meningkatnya akses	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%		
peradilan bagi masyarakat miskin dan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100%	100%		
terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%		
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%		



PENGADILAN NEGERI DEMAK KLAS 1 B

JALAN SULTAN TRENGGONO NO. 27 DEMAK Telp. (0291) 685771 Fax. (0291) 686100 website: http://:www.pn-demak.go.id email: pn-demak@mail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

NOMOR: W12-U23/ /KP.07/SK/1/2020.

TENTANG

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun RANCANGAN RENCANA STRATEGI Pengadilan Negeri Demak Tahun 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK

Menimbang: a.

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah:
- b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak, Nomor : W12-

U23/64/KP.07/SK/1/2019 tertanggal 9 Januari 2019.

Kedua : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam

jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020-2024

pada Pengadilan Negeri Demak Klas 1 B;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak Pada tanggal : Januari 2020.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN ,SH,MH
NIP. 19690324 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
- 3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
- 4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Demak : W12-U23/ /KP.07/SK/1/2020. Nomor

Tanggal Januari 2020.

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.M.H NIP. 19690324 199603 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Demak	Pelindung/Penasehat
2.	MUJIONO, SH,MH NIP. 19670728 199603 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak	Manager Representative (MR)
3.	NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM ,SH, Sp.Not,MH NIP. 19761124 200502 2 001	Hakim	Hakim Pengawas
4.	SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, S.H. NIP. 19631114 199303 1 001 Pembina (IV/a)	Panitera	Ketua
5.	AGUS SETIANTO, SH NIP. 19620511 199103 1 005 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris
6.	NGABDUL NGAYIS, S.H. NIP. 19640808 198903 1 002 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	CHOERON, SH NIP. 19710522 199303 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	SUNARMI,SH,MH NIP. 19660916 199603 2 001 Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata	Anggota

9.	SETIYANI NIP. 19660703 199003 2 003	Ka Sub Bag Kepegawaian,	Anggota
	Penata Tk. I (III/d) BUDI PRATIKNO	Organisasi dan Tata Ka Sub Bag	
10.	NIP. 19640706 199303 1 007 Penata (III/c)	Perencanaan, Teknologi Informasi	Anggota
11.	SRI MUKAYANAH, S.H NIP. 19851213 200912 2 003 Penata Muda (III/a)	Staf Kepan Perdata	Anggota
12.	ABIK IFAWAN, AMd NIP. 19801022 200904 1 004 Penata Muda (III/a)	Staf Umum dan Keuangan	Anggota

Demak, Januari 2020. Ketua Pengadilan Negeri Demak,

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH,MH

NIP. 19690324 199603 1 003